

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA  
PERSPEKTIF SIYASAH  
(STUDI PASAL 37 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MOH. NURYASIN**

**15370051**

**PEMBIMBING:**

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diselesaikan oleh bupati/walikota dalam jangka 30 hari. Hal ini berpotensi tidak menyelesaikan masalah karena, tidak sesuai dengan otonomi desa dan munculnya keputusan sepihak oleh bupati. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyisakan berbagai masalah serius dalam demokrasi desa. Isu keputusan sepihak dari bupati menjadi sorotan tajam dalam peraturan ini. Namun demikian, keadaan ini tidak mustahil akan membawa pemerintah pada kesewenang-wenangan dalam memutus perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Oleh karena itu permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan desa?

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan yuridis-normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori *Siyasah Syar'iyah* dimana teori ini memberikan kerangka nilai dalam proses pengambilan keputusan. Dalam teori ini, terdapat prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh kebijakan hukum atau dengan kata lain tidak boleh ada peraturan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, tidak mencerminkan nilai-nilai *Siyasah Syar'iyah* (*maslahah* dan keadilan). Konflik-konflik yang terjadi pasca keputusan dari bupati/walikota menyebabkan tercorengnya nilai *maslahah* dan keadilan, akibat dari bertumpunya kekuasaan yang dimiliki oleh Bupati, sehingga telah menghilangkan hak konstitusional pihak yang keberatan dan mengharuskan perubahan atau revisi Pasal yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.

**Kata kunci: Penyelesaian, Pemilihan kepala desa, Siyasah Syar'iyah.**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Nuryasin  
NIM : 15370051  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 April 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Moh. Nuryasin

NIM: 15370051

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Moh. Nuryasin

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Moh. Nuryasin  
NIM : 15370051  
Judul : "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Siyasah* (Studi Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 April 2019 H  
Pembimbing,



DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG  
NIP.19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-157/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyash ( Studi Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. NURYASIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 15370051  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 April 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 16 April 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTTO**

**“DIPUJI TIDAK AKAN TERBANG, DIHINA TIDAK AKAN  
TUMBANG”**

**“HATI NURANI ADALAH KOMPAS KEHIDUPAN”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

**ABAH, UMMI, ADIK TERCINTA, KELUARGA BESAR BUNDELEM,  
KELUARGA BESAR LEMBUNGAN DAN BANGSA INDONESIA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* *Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لِيُنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على اموال الدنيا والدين . الشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

محمد عبده ورسوله . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt. Atas segala rahmat dan hidayahnya yang tidak bida manusia menghitungnya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufiq dan hidayahnya sehingga dapat mencapai kemulayaan di dunia dan akhirat. Puji syukur kehadiran Allah swt penyusun panjatkan tas segala rahmat, nikmat, taufiq dan ‘inayahnya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “*Penyelesaian Sengketa hasil pemilihan kepala desa (Studi Pasal 37 ayat (6) perspektif Siyash Syar’iyyah)*”, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dan menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang menuntun kita dari alam kebodohan (Jahiliyyah) menuju alam dengan penuh ilmu pengetahuan (Ilmiah), semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat diakhirat kelak. Amin

Selesainya penyusunan skripsi ini bukanlah usaha kami sendiri melainkan juga merupakan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka izinkanlah kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman SW, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Ocktoberriyah, M.Ag selaku pembimbing skripsi dan sekaligus pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu, pengalaman, dan bantuannya selama kami menuntut ilmu di jurusan Hukum Tata Negara
6. Abah H. Asmari (Ayahanda) dan Ummi Hj. Miyatun (Ibuda) tercinta yang tidak henti-hentinya memberi harapan, motivasi, do'a, dukungan dan kasih sayang. Juga Moh. Rizal Taufiq adikku dan seluruh keluarga besar Bundelem, Keluarga Lembungan dan leluhur kami.
7. Bapak Dr. KH. Shofiyullah Muzammil, M.Ag dan Dr. Hj. Imelda Fajriati, M.Si. selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa dan sekaligus orang tua kedua kami selama tinggal di Yogyakarta
8. Seluruh Bapak dan Ibu Guru yang telah mendidik kami, dari keluarga besar TK Nurul Ulum, SDN Togubang 3, Madrasah Miftahul Umum B-32 Kemarong, SMP Islam Nurul Ulum Geger, dan SMA As-Shomadiyah Burneh Bangkalan.

9. Pendiri, Pengasuh, dan guru Pondok Pesantren Al-Asy'ari Kemarong, Pondok Pesantren As-Shomadiyah Burneh Bangkalan, dan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta.
10. Teman-teman dari Jurusan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2015, Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), KKN Tetew Bangunrejo Angkatan 96, SM4STA 14-15, Keluarga Mahasiswa Bangkalan Yogyakarta (KMBY), dan Sahabat Kami *Beauty and The Best* dan Moh Romli Jahuri.
11. Nama-nama yang tidak disebut dalam pengantar ini namun memiliki jasa bagi kami, terimakasih atas dukungan, bantuan dan doanya semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang lebih. Amin.

Pada akhirnya, kami telah menyusun skripsi ini sebaik mungkin, namun kami menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoa ini menjadi pelajaran dan pengalama bagi kami untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sekian terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 April 2019

Penyusun,

Moh. Nuryasin  
NIM: 15370051



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II KONSEP SIYASAH SYAR'IYYAH DAN SIYASAH DUSTURIYAH .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Siyasah .....</b>	<b>16</b>
<b>1. Pengertian Siyasah Syar'iyah.....</b>	<b>16</b>
<b>2. Siyasah Dusturiyah.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyah. ....</b>	<b>22</b>
<b>C. Prinsip Siyasah Dusturiyah.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III UNDANG-UNDANG DESA DAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b>	<b>40</b>

<b>A. DESA.....</b>	<b>40</b>
<b>1. Pengertian Desa.....</b>	<b>40</b>
<b>2. Undang-Undang Desa.....</b>	<b>42</b>
<b>3. Pemerintahan Desa.....</b>	<b>47</b>
<b>4. Pemilihan Kepala Desa.....</b>	<b>51</b>
<b>B. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA.....</b>	<b>61</b>
<b>A. Eksekutif bias yudikatif.....</b>	<b>64</b>
<b>B. Dimensi untuk mencapai keadilan yang terabaikan.....</b>	<b>68</b>
<b>C. Dimensi kemaslahatan yang tercabut.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>82</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>I</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Dalam tiap kabupaten terdapat kecamatan dan tiap kecamatan terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa atau kelurahan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sangat menarik dan penting terlebih mengenai kepala desa yang tertuang dari Pasal 26 hingga Pasal 47 pada pokoknya menjelaskan tentang kewenangan, hak dan

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (1)

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Angka 1

<sup>3</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 1

kewajiban, tata cara pemilihan pemberhentian kepala desa sampai dengan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan Pilkades bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan yang modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan di tingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana pemilihan-pemilihan lainnya sudah barang tentu menjadi arena pertarungan politik para calon. Hal ini karena kewenangan kepala desa cukup besar. Kewenangan yang besar inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang berlomba-lomba menjadi kepala desa. Tentu hal ini sangat baik untuk perkembangan politik masyarakat pedesaan sendiri. Namun, tidak bisa dipungkiri juga dapat melahirkan praktik *money politic*, penyalahgunaan wewenang, hingga kecurangan hasil pemilihan kepala desa. Dapat dipastikan pemilihan kepala desa dikemudian hari dapat menimbulkan perselisihan atas hasil pemilihan yang dilakukan tersebut.<sup>5</sup>

Sebenarnya UU Desa sudah mengantisipasi ketika ada sengketa hasil pemilihan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menggugat hasil pemilihan tersebut, UU Desa menyatakan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa adalah Bupti/Walikota, yakni; terdapat pada Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 88

<sup>5</sup> Hussein Ahmad, "Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3:1 (Juni 2018), hlm. 131

“Dalam hal terjadi perselisihan pemilihan Kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”

Jangka waktu yang dimaksud adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil dari panitia pemilihan kepala desa,<sup>6</sup> dijelaskan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 48 angka 5 yang berbunyi “Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat”<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci dan jelas bagaimana mekanismenya, ketidakjelasan pengaturan dan tidak tepatnya lembaga atau institusi yang berhak dan berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti penelitian saudara Nur Reski Lestari tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya Pasal 37 Ayat 6 pun sudah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil yang maksimal dan menyenangkan hati masyarakat. Peserta Pilkades mengajukan nota keberatan serta penolakan terhadap hasil pemilihan tersebut dan meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melaksanakan pemilihan ulang dengan mengganti seluruh panitia

---

<sup>6</sup> Pasal 37 ayat (5)

<sup>7</sup> Pasal 48 ayat (5)

pelaksana pemilihan yang terindikasi memihak pada salah satu calon. Mendengar permintaan yang demikian dan tidak tercantum dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah inilah yang menjadi kendala utama dalam penyelesaiannya. Pemerintah Kabupaten Kediri tidak ada respon positif mengenai permintaan tersebut mengingat tidak ada aturan yang mengatur.<sup>8</sup> Sehingga mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di kantor Bupati menuntut diselenggarakan pemilihan ulang.<sup>9</sup>

Melihat contoh di atas, penyelesaian sengketa hasil dari pilkades oleh Bupati memiliki permasalahan. Maka dari itu, melalui tulisan ini penulis mencoba mengkaji permasalahan yang ada di Undang-undang Desa tersebut dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyah* dan *Siyasah Syar'iyah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa?
2. Bagaimana Pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

---

<sup>8</sup> Nur Reski Lestari, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember (2015). Hlm 40

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 41

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian ini adalah:

Menjelaskan pandangan *siyasah syar'iyah* dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### 2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap siapa saja yang tertarik kajian fikih siyasah, sekaligus *Siyasah Dusturiyah* dan *Siyasah Syar'iyah*, terutama dalam melihat ketatanegaraan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.

### D. Telaah Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Bisma Anggara Putra berjudul “Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa”, menelaah Model Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai dengan asas otonomi asli harus diterapkan oleh pemerintah dan apabila mekanisme musyaawarah ini gagal, dilanjutkan alternatif pertama yakni menunjukan pada pihak ketiga yang netral, dan yang terakhir yakni melalui pengadilan khusus.<sup>10</sup>

Skripsi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa

---

<sup>10</sup> Bisma Anggara Putra, “Model Penyelesaian Perselisihan pemilihan Kepala Desa”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas brawijaya (2015).

Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Jember), dalam skripsi tersebut Nur Reski Lestari menelaah penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di desa-banyakan kecamatan-banyakan kabupaten Kediri berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam kesimpulannya mengatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 tahun 2006 Tentang Tata Cara pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Namun, dalam kondisi kenyataannya peranan Badan Permusyawaratan desa dan Panitia Pelaksana sangat tidak menunjukkan keadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat. Kendalanya adalah tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang mengenai alur penyelesaiannya.<sup>11</sup>

Sri Praptianingsih dan Fauziah dalam Jurnal Tadulako Law Review “Model Penyelesaian Sengketa Kepala Desa melalui Jalur Non Litigasi”. Beliau menjelaskan bahwa model penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa melalui jalur non litigasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan damai, yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, saksi, dan disahkan oleh Kepala Pemerintahan baik Kepala Desa, atau camat atau bupati. Dengan demikian, kesepakatan tersebut

---

<sup>11</sup> Nur Reski Lestari, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember (2015).



mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh lembaga peradilan, dan oleh karena itu tidak dapat digugat.<sup>12</sup>

Buku “Sengketa Pemilihan Kepala Desa” yang ditulis oleh Herman Baba. Buku ini menjelaskan penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 Pasal 9A ayat (1) “dilingkungan pengadilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”. Dari penjelasan pasal tersebut, ada ruang untuk membentuk Pengadilan Khusus yaitu pengadilan Desa, dibawah lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengangkat hakim *ad hoc* yang ditugasi memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa pemilihan Kepala Desa. Hal ini untuk menghindari penyelesaian di ranah eksekutif, karena bupati adalah kekuasaan eksekutif yang sangat kental dengan dinamika politiknya.<sup>13</sup>

Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah Karya yang secara khusus mengkaji tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dipandang dari *Siyasah Syar'iyah* Serta *Siyasah Dusturiyah*, maka penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepada desa Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>12</sup> Sri Praptianingsih dan Fauziyah, “Model Penyelesaian Sengketa kepala Desa Melalui Jalur Non Litigasi”, *Tadulako Law Review*, volume. 2 Issue 1, June 2017. Hlm. 25-38.

<sup>13</sup> Herman baba, *sengketa pemilihan kepala desa*, cet. Ke-1 (Makasar: Nas Media Pustaka, 2018)

## E. Kerangka Teoritik

Pentingnya penggunaan teori dalam sebuah penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian dan agar penelitian tersebut mempunyai dasar yang kuat, kokoh dan bukan sekedar coba-coba (*trial and error*).<sup>14</sup> Sedangkan dalam Penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Syar'iyah* dan *Siyasah Dusturiyah* untuk menganalisis masalah yang dikaji.

### 1. *Siyasah Syar'iyah*

Kata *siyasah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak arti yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>15</sup> Ahmad Fathi Bahansi sebagaimana yang dikutip oleh H.A Djazuli *Siyasah Syari'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *Syara*.<sup>16</sup>

*Siyasah* secara harfiah adalah

سأس يسوس سياسة

“Mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambil keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan,

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-25, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 52.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996). Hlm 417

<sup>16</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalm Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1

pengawasan, perekayasaan, dan lain sebagainya.<sup>17</sup> *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.

Secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf, sebagaimana dikutip oleh Muhammd Iqbal, mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangn yang diciptakan untuk memlihara ketertiban dan kemaslahan keadaan.<sup>18</sup>

Suyutthi Pulungan menegaskan bahwa siyasah adalah wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangna dengan jiwa syariat.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu siyasah mengandung beberapa arti. *Pertama*, tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. *Ketiga*, siyasah itu dalam wilayah ijtihady. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'I dari al-

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>18</sup> Muhammd Iqbal, *Fiqh Siyasah (kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm 3-4

<sup>19</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm 25-26

Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah imam kaum muslim. Sebagai wilayah ijtidhi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu dasar utama adanya *Siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat islam diturunkan untuk kemaslaatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakan hukum seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuh tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.

*Siyasah* yang didasarkan pada nilai Al-Qur'an dan Hadist Nabi biasa dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Objek kajian *Siyasah Syar'iyah* berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.<sup>20</sup>

Abdurrahman Taj mendefinisikan *Siyasah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan nilai syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.<sup>21</sup>

Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala

---

<sup>20</sup> Ridwan SH., *Fiqh Politik*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), hlm. 81

<sup>21</sup> Abdurrahman Taj, *Siyasah Syar'iyah Wa Fiqh al Islami*, (Alukah 1415 H), hlm. 12

bentuk hukum, aturan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya *Siyasah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negari, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash baik secara eksplisit maupun yang implisit. Tujuan utama *Siyash Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia dan di setiap negara.

## 2. *Siyasah Dusturiyah*

*Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kepedekatan (pemuka agaman) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut Istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian *siyasah dusturiyah* juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik anatar pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>22</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistenatis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>23</sup> Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis penelitan

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. seperti majalah, buku surat kabar dan masalah-masalah lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 6

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini, penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek apa adanya.<sup>25</sup> Kemudian menganalisis objek penelitian yang telah dideskripsikan tersebut dalam hal ini berusaha menggambarkan tentang penyelesaian sengketa pemilihan hasil pemilihan kepada desa menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014, maka dari itu penulis akan menganalisa penyelesaian tersebut ditinjau dari *Siyasah Syar'iyah* dan *Siyasah Dusturiyah*

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan pendekatan analitik.

- a. Yuridis normatif: mengkaji ketentuan hukum pada objek penelitian yaitu penyelesaian sengketa hasil pemiliha kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Analitik: menganalisis segi hukum dari objek kajian berdasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

## 4. Tenknik pengumpulan data

---

<sup>25</sup> Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 24.

Teknik pengumpulan data secara literatur yaitu dengan menelaah dan melihat undang-undang, buku dan hal lain yang berhubungan dengan fikih siyasah

- a. Data primer dari Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Data sekunder terdiri dari karya ilmiah yang berkaitan dengan *Siyasah Syar'iyah* dan *Siyasah Dusturiyah* ataupun hukum positif dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa

#### 5. Analisis data

Literatur-literatur atau data yang diperoleh dihimpun dan diuraikan, kemudian diolah literatur yang diperoleh diseleksi dan diklasifikasikan atau dipetakan secara sistematis dan logis hingga kemudian dianalisis secara mendalam. Dengan cara demikian, diharapkan penelitian ini akan mendapatkan hasil yang spesifik dan komprehensif terkait permasalahan yang akan diteliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Agar penelitian ini dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memberi gambaran tentang penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah,



rumusana masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah penjelasan teori yang digunakan, dalam hal ini akan dijelaskan tentang konsep *Siyasah Syar'iyah* yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, konsep *Siyasah Syar'iyah*, *Siyasah Dusturiyah* dan prinsip *Siyasah Syar'iyah* serta prinsip *Siyasah Dusturiyah* untuk kemaslahatan umat.

Bab ketiga adalah pembahasan objek penelitian meliputi gambaran umum tentang undang-undang desa serta gambaran umum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Dalam bab ini dibagi beberapa sub bab, bab pertama tentang desa dan kedua penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Bab keempat adalah analisis. Akan dijelaskan Tinjauan Pemisahan kekuasaan serta tinjauan *Siyasah Syar'iyah* dan *Siyadah Dusturiyah* terhadap Penyelesaian sengketa menurut Undang-undang Desa

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi poin-poin penting yang terdapat dalam penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diangkat. Sedangkan saran, merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa tidak mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Siyasah Syar'iyah* dimana akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang bersengketa, dikarekan tidak melibatkan pihak yang mengajukan keberatan.
2. *Siyasah Dusturiyah* mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 37 ayat (6) secara tidak langsung memunculkan permasalahan dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, yang memberikan kewenangan kepada bupati (eksekutif) untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Hal ini tidak sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan dengan sistem control (*check and balances*). Dalam teori pemisahan kekuasaan yang berhak dan berwenang memutus sengketa antara warga masyarakat atau warga masyarakat dengan pemerintah adalah lembaga peradilan (yudikatif). Seharusnya bentuk peraturan perundang-undangan membawa kemaslahatan kepada negara, warga masyarakat terlebih lagi untuk kemaslahatan pihak yang bersengketa.

## B. Saran

1. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa merupakan proses untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat desa. Sehingga perlunya mekanisme yang lebih partisipatif, objektif yang sesuai dengan kondisi masyarakat desa
2. Dalam membuat kebijakan oleh *ulil amri* (pemerintah) dalam arti luas haruslah sesuai dengan konstitusi yang menerangkan tentang keadilan demi kemaslahatan masyarakat desa dalam hal ini berpedoman pada Pasal 18 UUD 1945.
3. Perlunya merevisi Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Dibentuknya peradilan Ad-Hoc khusus, untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa, putusannya bersifat final dan mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, 8 jilid, Beirut: Ihya' at Turath al Arabi, 1971

Shihab. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

### B. Hadis/Ulumul Hadis

Hambal, Ahmad Bin. *Musnad al-imam Ahmad bin Hambal*, jilid II, Al-Maktab al-Islam. 2000

### C. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Fathurohman SW, Oman. *Pengantar Hukum Islam: Syariah fikih Usul fikih & Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Ierpro Kresindo, 2017

HR., Ridwa. *Fiqh Politik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007

Iqbal, Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Yofa Mulia Offset, 200717

Khalik, Farid Abdullah. *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2005.

Lapung Samuddin. *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian, 2013.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Siroj, H. A. malthuf. *Paradigma ushul Fiqh: Negosiasi konflik Antara masalah dan nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Indonesia: Haramain, 2004

Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

#### **D. Lain-lain**

Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri, *Ahkam as-Shlthaniyyah*, Bairut: Dar alFikr, tt

Adnan, Indra Muchli. *Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di kabupaten indragiiri hilir (studi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa)*,

Ahmad, Husein. "Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 3:1 Juni 2018

Anggara Putra, Bisma. "Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan kepada Desa," *Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya*, 2015.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo, 2016
- As-Syawi. Taufiq. *Demokrasi atau Syura*, Depok: Gema Insani, 2013.
- Baderin, Mashood A. hlm, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia
- Charles De Montesquie, *The Spirit Of Laws*, terjemahan Khoirul Anam, Bandung: Nusa Media, 2015
- Etta Mamang Sangadji & Sopiah. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010
- Herman Baba, *Sengketa Pemilihan kepala Desa*, Makasar: Nas Media Pustaka, 2018
- Herman S.H.I, “Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) DI Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *tesis* Program Pasca Sarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad Iqbal. “Mekanisme Pemilihan DPR Dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” *Skripsi* Uin Sunan Kalijaga (2015)

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke- 1, Bandung: Alfabeta, 2017.

Jean-Jacques Rousseau, “*Du Contract Social*”, Terjemahan Rahayu Sutiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jakarta: Dian Rakyat, 2010

kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Latif, Yudi. *Negara Paripurna Hirtoritas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015

lebacqz, Karen. *Six Theories Justice*, Terjemahan Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2015

Lestari, Nur Reski. “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banyak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Praptianingsih, Sri. "Model Penyelesaian Sengketa kepala Desa Melalui Jalur Non Litigasi", *Tadulako Law Review*, volume. 2 Issue 1, June 2017.

Salim, Abdul Muin. *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Shalih al-'Utsaimin, Muhammad bin. *Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyyah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2014

Sujamto, "*Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*", Jakarta: Bina Askara, 1984.

Syafrudin, Ateng. *Republik Desaa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PT Alumni, 2010.

Syahru, Muhammad. *Tirani Islam Geneologi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Lkis, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widayati, *Rekontruksi kedudukan Tap Mpr Dalam Sistem Ketatanegaraan,*

Yogyakarta: Genta Publishing, 2015



**LAMPIRAN****CURRICULUM VITAE**

Nama : Moh. Nuryasin  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 27 Februari 1995



Alamat Asal : Togubang, Geger, Bangkalan, Jawa Timur  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Manggis No. 62A Gaten, Condong Catur,  
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Email : [Mohnuryasin40@gmail.com](mailto:Mohnuryasin40@gmail.com)

**Latar Belakang Pendidikan**

1. TK Nurul Ulum Kmarong Togubang, Geger, Bangkalan Jawa Timur
2. SDN 3 Togubang, Geger, Bangkalan Jawa Timur
3. SMP Islam Nurul Ulum Geger, Bangkalan Jawa Timur
4. SMA Asshomadiyah, Burneh Bangkalan, Jawa Timur

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya,  
semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Moh. Nuryasin  
NIM. 15370051